

LOKASI – PEMASANGAN- ALAT PERAGA KAMPANYE – DAN – KAMPANYE

2018

Kpt 49/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertuang dalam surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor BKBP.200/ 143|HAL|2018 Perihal Penentuan Zona Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2008, telah diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2018. Lamp. 5 Hlm.